NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang-undar Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provin Daerah Istimewa Aceh dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaa tugas operasional Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidar pelaksanaan Syariat Islam yang lebih berdaya guna dan berhasil gun maka dipandang perlu pembentukan Susunan Organisasi Dinas Syari Islam Kabupaten Nagan Raya yang sesuai dengan karakteristik, poten dan kebutuhan daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupate Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuanga antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomo 3848);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaia (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3890);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam ((Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota;.

Scanned by CamScanner

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000);

13. Keputusan Gubernur Provinsi Nagggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan / Desa sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
7. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Kepala Dinas;
9. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan;
10. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) adalah sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;

Scanned by CamScanner

12. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Syariat Islam adalah Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Syariat Islam;

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas khusus bidang Syariat Islam dan tugas Umum Pemerintah Daerah lainnya serta bertanggungjawab di bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan / penyiapan Qanun yang berhubungan dengan Dinas Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan, pembinaan dan penyuluhan peribadatan serta pelaksanaan Syariat Islam;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta pembinaan Urusan Haji;
d. Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Scanned by CamScanner

Pasal 6

Penjabaran Uraian Tugas Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi serta Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Sub Dinas Program;
   d. Sub Dinas Bina Peribadatan dan Peradilan;
   e. Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan;
   f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD), dan;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, membawahkan:
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Kepegawaian;
   c. Sub Bagian Keuangan;

(3) Sub Dinas Program membawahkan:
   a. Seksi Perencanaan dan Litbang;
   b. Seksi Penyiapan Qanun dan Pedoman Syariat Islam;
   c. Seksi Dokumentasi dan Pelaporan;

(4) Sub Dinas Penyuluhan dan Sarana Peradilan, membawahkan:
   a. Seksi Penyuluhan Syariat Islam;
   b. Seksi Penataan Sarana Peradilan;
   c. Seksi Pembinaan urusan Haji;

(5) Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari:
   a. Seksi Sarana Peribadatan dan Pembinaan Akhlak;
   b. Seksi Pembinaan Tenaga Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban;
   c. Seksi Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Harta Agama;

(6) Bagan struktur Organisasi Dinas Syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Scanned by CamScanner

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintal Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Paragraf 1
Eselon Dinas Syariat Islam

Pasal 9

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon Eselon II.b;
(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas adalah Jabata Eselon III.a;
(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah Jabata Eselon IV.a;
(4) Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional diatur lebih lanj dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

(1) Kepala dinas, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentik oleh Bupati;
(2) Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah diangkat d diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati berdasark ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Dengan dibentuknya Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, maka sem pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer (APBD) Kabupaten Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Scanned by CamScanner

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Penjabaran Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, mengenai ketentuan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 6 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 5

Scanned by CamScanner

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGAANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dimana salah satu keistimewaan itu adalah Bidang Agama yaitu Penerapan Syariat Islam, maka Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah memandang perlu untuk membentuk Lembaga Dinas Syariat di Kabupaten Nagan Raya;

b. Sejalan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk lembaga Dinas Syari'at Islam di Kabupaten Nagan Raya yang dituangkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

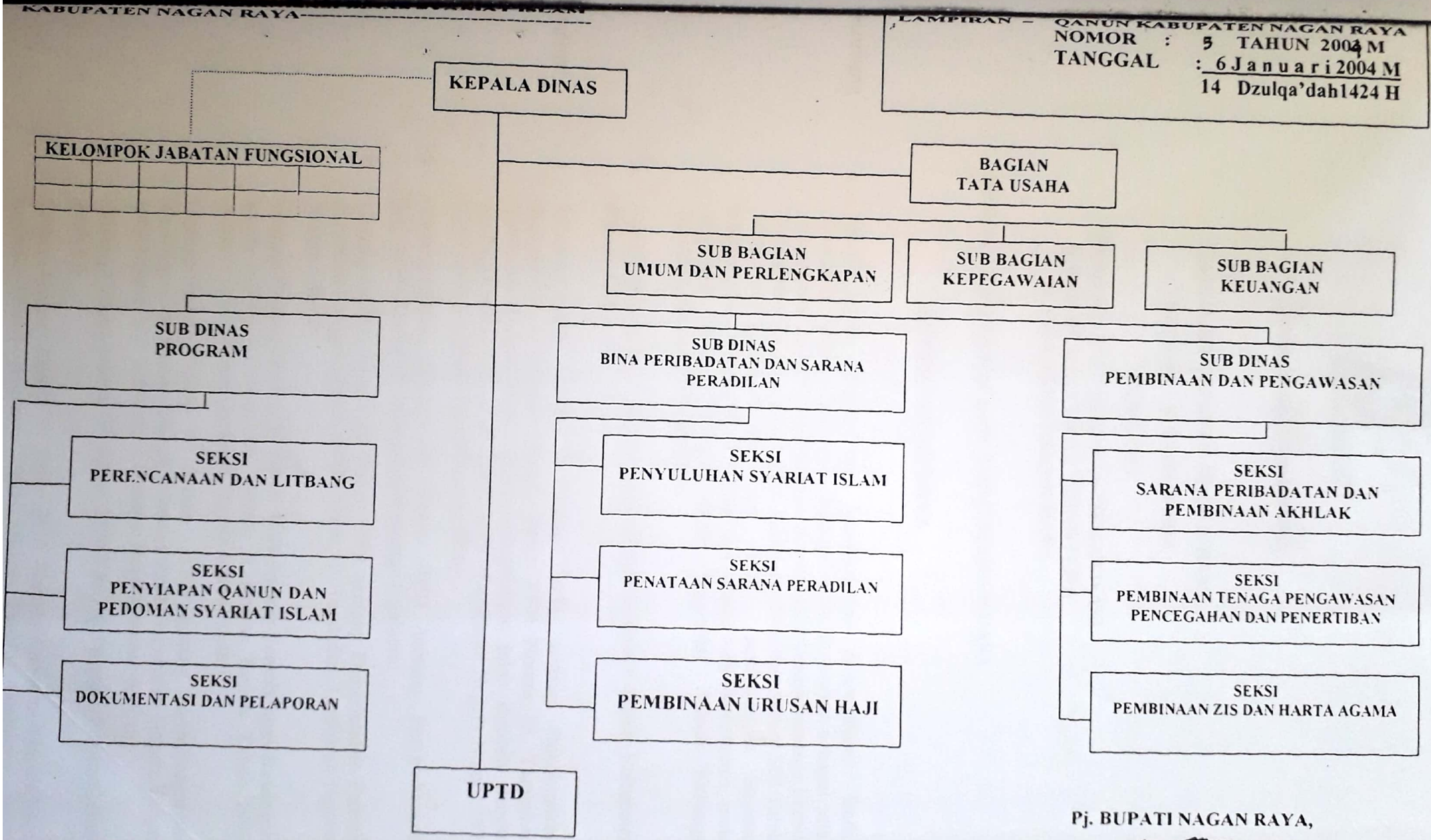
Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 5

Scanned by CamScanner

KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN – QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2004 M
TANGGAL : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H



Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Scanned by CamScanner